

SURAT PERJANJIAN / KONTRAK

NOMOR : 027.1/7804/12/2018
TANGGAL : 28 Desember 2018

PEKERJAAN :
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PASIEN
PERIODE BULAN JANUARI S/D JUNI 2019
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019

SECARA E-PROCUREMENT PADA APLIKASI
HTTP://LPSE.JATENGPROV.GO.ID

LOKASI
JL. Ki. Hajar Dewantoro No. 80 Ketingan, Jebres, Surakarta



PELAKSANA :

PT. MAKMUR JAYA SRAGEN
ALAMAT : Masaran RT.24, RW.08, Masaran, Sragen.

HARGA KONTRAK : Rp. 1.297.947.000,-
(Satu milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan
ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax (0271) 648920
Website : <http://www.rsjd-surakarta.jatengprov.go.id> e_mail rsjd_surakarta@yahoo.com

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 027.1/ 7805/12/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : dr. AGUSTINI CHRISTIAWATI, MM
N I P : 19610810 198711 2 001
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres, Surakarta.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen/PPKom APBD
Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta

Selanjutnya disebut sebagai **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PPKom ;**

Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 027.1/7804/12/2018 Tanggal 28 Desember 2018, bersama ini memerintahkan :

N a m a : WINARTI, ST, MT
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : PT MAKMUR JAYA SRAGEN
Alamat : Masaran RW.24, RW.08, Masaran, Sragen.

Selanjutnya disebut sebagai **PENYEDIA;**

Untuk segera memulai pelaksanaan Pekerjaan Belanja Makanan dan Minuman Pasien Periode Bulan Januari s/d Juni 2019, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. **Macam Pekerjaan** : Pekerjaan Belanja Makanan dan Minuman Pasien Periode Bulan Januari s/d Juni 2019;
2. **Tanggal Mulai Kerja** : 01 Januari 2019;
3. **Syarat-syarat Pekerjaan** : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
4. **Waktu Penyelesaian** : Selama 181 (seratus delapan puluh satu) hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada 30 Juni 2019;
5. **Denda** : terhadap setiap hari keterlambatan Pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-syarat Umum Kontrak;

Surakarta, 28 Desember 2018

Untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Pejabat Pembuat Komitmen/PPKom Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta

dr. AGUSTINI CHRISTIAWATI, MM
NIP. 19610810 198711 2 001

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama PT MAKMUR JAYA SRAGEN

(WINARTI, ST, MT)
Direktur



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax (0271) 648920
Website : www.rsjd-surakarta.jatengprov.go.id E_mail rsjd_surakarta@yahoo.com

**SURAT PERJANJIAN / KONTRAK
NOMOR : 027.1 / 7804 / 06 / 2018
TANGGAL : 28 Desember 2018**

**UNTUK MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAN
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PASIEN PERIODE BULAN
JANUARI S/D JUNI 2019
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019**

Surat Perjanjian ini berikut lampirannya (selanjutnya disebut KONTRAK) ditandatangani di SURAKARTA pada hari ini JUMAT tanggal DUA PULUH DELAPAN bulan DESEMBER tahun DUA RIBU DELAPAN BELAS antara :

I. **N a m a** : dr. AGUSTINI CHRISTIAWATI, MM
N I P : 19610810 198711 2 001
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres, Surakarta.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen/PPKom RS. Jiwa Daerah Surakarta

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Alokasi APBD Provinsi Jawa Tengah Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya disebut **Pejabat Pembuat Komitmen/PPKom** sebagai **PIHAK KESATU**.

II. **N a m a** : WINARTI, ST, MT
Jabatan : Direktur
Nama Badan Usaha : PT. MAKMUR JAYA SRAGEN
Berkedudukan di : Masaran, RT.24 RW.08, Masaran, Sragen.

Dalam hal ini bertindak sebagai **DIREKTUR** yang mempunyai kapasitas menandatangani kontrak Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 04 Tanggal 07 Mei 2012 dengan Notaris TULUS DWI MULYANTO, SH bertanggung jawab sebagai **PIMPINAN** pada Pekerjaan Belanja Makanan dan Minuman Pasien Periode Bulan Januari s/d Juni 2019 Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2019 yang dalam perjanjian ini disebut **PENYEDIA** sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Surat Berita Acara Evaluasi, Pembuktian Kualifikasi & Negosiasi Harga tanggal 26 Desember 2018 Nomor : 027.1/ 7902 /12/2018;
2. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Tanggal 28 Desember 2018 Nomor : 027/7803/12/2018; dan
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA APBD SKPD RS. Jiwa Daerah Surakarta TA. 2019.

Serta Mengingat bahwa :

1. Pejabat Pembuat Komitmen/PPK Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagai PIHAK KESATU telah meminta kepada Penyedia Barang/Jasa sebagai PIHAK KEDUA untuk menyediakan Pekerjaan Pengadaan Barang sebagaimana diterangkan dalam Dokumen Pengadaan yang selanjutnya disebut Pekerjaan Belanja Makanan dan Minuman Pasien Periode Bulan Januari s/d Juni 2019 Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2019;
2. PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan kepada PIHAK KESATU memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Belanja Makanan dan Minuman Pasien Periode Bulan Januari s/d Juni 2019 Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili; dan
4. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - a. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat/pengacara;
 - b. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - c. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; dan
 - d. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi terkait.

Dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian/kontrak dalam melaksanakan **Belanja Makanan dan Minuman Pasien Periode Bulan Januari s/d Juni 2019 Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2019**. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian/Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1 TUGAS PEKERJAAN

PIHAK KESATU memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan **Belanja Makanan dan Minuman Pasien Periode Bulan Januari s/d Juni 2019 Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2019**, sebagaimana tercantum pada Dokumen Pengadaan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini. Pekerjaan tersebut di atas dilaksanakan di lingkungan RS. Jiwa Daerah Surakarta Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 80, Jebres, Surakarta.

Pasal 2

DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG MENDUKUNG PERJANJIAN/KONTRAK

1. Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA atas dasar Dokumen – dokumen berikut yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a) Adendum Surat Perjanjian;
 - b) Pokok Perjanjian;
 - c) Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
 - d) Syarat-syarat Khusus Kontrak;
 - e) Syarat-syarat Umum Kontrak;
 - f) Spesifikasi Khusus;
 - g) Spesifikasi Umum;
 - h) Gambar-gambar;
 - i) Dokumen lainnya seperti; Jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAEP, Aanvoeling (Berita Acara Penjelasan Pekerjaan);
 - j) Petunjuk-petunjuk dan peringatan-peringatan tertulis yang diberikan PIHAK KESATU dan/ atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan termasuk dalam pasal 3 perjanjian ini untuk mencapai tujuan perjanjian ini; dan
 - k) Selain ketentuan-ketentuan tersebut di atas juga terikat kepada peraturan-peraturan lain yang berlaku, yang ada kaitannya dengan pelaksanaan Pekerjaan Barang ini.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 1 diatas.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban timbal balik **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :

1. **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Meminta Laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - c. Memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan PIHAK KEDUA dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA; dan
 - d. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantun dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada PIHAK KEDUA.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - b. Meminta informasi-informasi yang dibutuhkan dari PIHAK KESATU melalui Panitia-panitia yang telah ditunjuk oleh PIHAK KESATU untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA;
 - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PIHAK KESATU melalui PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN yang telah ditunjuk oleh PIHAK KESATU;

- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PIHAK KESATU;
- g. Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang sesuai dengan Jadwal yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan
- h. Mengambil Langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan PIHAK KEDUA.

Pasal 4 **JENIS KONTRAK**

Jenis Kontrak dalam pekerjaan sebagaimana Pasal 1 Surat Perjanjian ini adalah **KONTRAK HARGA SATUAN**, dimana penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu ;
- b. Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
- c. Pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan
- d. Dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.

Pasal 5 **PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN**

1. Untuk melakukan pengendalian pekerjaan yang terdiri atas Pengawasan dan Tindakan Koreksi, PIHAK KESATU menunjuk **PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN** melalui Surat Keputusan Pejabat Pengguna Anggaran/Pemimpin BLUD. Sebagai **PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN** yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK KESATU, dan akan diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA harus mematuhi segala petunjuk (dalam hal teknis) dan/atau perintah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / PIHAK KESATU sesuai batas kewenangan yang telah ditentukan; dan
3. Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan dilaksanakan oleh **PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN**.

Pasal 6
BAHAN-BAHAN DAN ALAT-ALAT

1. Bahan-bahan dan alat-alat segala perlengkapan kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang sebagaimana tersebut dalam perjanjian ini harus disediakan oleh PIHAK KEDUA dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan yang tercantum di dalam dokumen pengadaan ;
2. PIHAK KEDUA harus dapat menyimpan dengan baik bahan-bahan dan alat-alat yang berguna bagi kelancaran pekerjaan;
3. PIHAK KESATU dan/atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak menolak bahan-bahan dan alat-alat yang disediakan/dipergunakan oleh PIHAK KEDUA, jika kualitas dan jenisnya tidak memenuhi persyaratan sesuai yang ada di dalam dokumen pengadaan;
4. Jika bahan-bahan dan alat-alat tersebut ditolak oleh PIHAK KESATU dan/atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan maka PIHAK KEDUA harus menggantikannya dengan yang memenuhi persyaratan;
5. Tidak tersedianya bahan-bahan dan alat-alat, tidak dapat dijadikan alasan untuk kelambatan pekerjaan; dan
6. Apabila dikemudian ternyata bahwa bahan-bahan yang dipergunakan PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat-syarat yang telah disetujui, maka PIHAK KEDUA diwajibkan untuk mengganti / memperbaiki tanpa menuntut kerugian karenanya.

Pasal 7
TENAGA PENGIRIM

1. Agar pekerjaan berjalan seperti yang ditetapkan, PIHAK KEDUA diwajibkan menyediakan Tenaga Pengirim yang cukup jumlah keahlian serta ketrampilannya;
2. Ongkos-ongkos dan upah Tenaga Pengirim untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut ditanggung oleh PIHAK KEDUA;
3. Kendaraan yang digunakan untuk mobilisasi pengiriman barang menggunakan mobil tertutup, dalam keadaan bersih;

Pasal 8
PELAKSANAAN PIHAK KEDUA

1. Di tempat pekerjaan harus selalu ada wakil PIHAK KEDUA, yang ditunjuk sebagai **Tenaga Pengirim** yang mempunyai wewenang untuk mewakili PIHAK KEDUA, dan dapat menerima segala masukan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan/atau PIHAK KESATU;
2. Penunjukan **Tenaga Pengirim** ini harus sesuai dengan yang tercantum pada dokumen pengadaan;
3. Apabila menurut pertimbangan dari PIHAK KESATU, **Tenaga Pengirim** yang digunakan oleh PIHAK KEDUA tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan, maka PIHAK KESATU akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA segera mengganti dengan **Tenaga Pengirim** yang memenuhi persyaratan tersebut, atas beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA; dan
4. PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab atas segala kerugian PIHAK KESATU sebagai akibat perbuatan orang-orang yang dipekerjakan olehnya, sehubungan dengan Surat Perjanjian ini.

Pasal 9
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang ini sampai 100% yang disebut dalam pasal Surat Perjanjian ini ditetapkan selama **181 (seratus delapan puluh satu) hari kalender** terhitung sejak SPMK diterbitkan tanggal **01 Januari 2019 dan berakhir pada 30 Juni 2019**;
2. Jangka waktu pelaksanaan untuk setiap bagian pekerjaan ditetapkan sesuai jadwal waktu bagian pekerjaan (time schedule) pada lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Waktu penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan 2 pasal ini tidak dapat dirubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali adanya "Keadaan Memaksa" atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak ; dan
4. Perubahan jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini harus disetujui oleh PIHAK KESATU melalui Panitia Penerima Hasil Pekerjaan secara tertulis dan diketahui oleh pejabat yang berwenang atau Pejabat yang ditunjuk olehnya, bahwa waktu penyelesaian pekerjaan ditambah.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat terpenuhi.
2. Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi :
 - a. bencana alam (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan dan tanah longsor);
 - b. bencana non alam (gagal teknologi, epidemi dan wabah penyakit)
 - c. bencana sosial (konflik sosial, antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror);
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait (Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait menerbitkan Surat Keputusan Bersama setelah memperoleh pertimbangan dari APIP, LKPP dan BPS).
3. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar PIHAK KEDUA memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PIHAK KESATU secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
4. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak;
5. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi;
6. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak; dan
7. Apabila Keadaan Kahar itu ditolak oleh PIHAK KESATU, maka berlaku ketentuan-ketentuan pasal 19 dan 20 atau 22 perjanjian ini.

Pasal 11
SERAH TERIMA PEKERJAAN DAN PERBAIKAN-PERBAIKAN

1. Serah terima pekerjaan terhitung sejak tanggal pekerjaan selesai 100% dilaksanakan dan diterima oleh PIHAK KESATU melalui Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam keadaan baik, yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima setiap bulannya selama 10 (sepuluh) bulan;
2. Apabila selama pelaksanaan ternyata terdapat kerusakan-kerusakan akibat iklim, kesalahan pemakaian / penggunaan bahan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan perbaikan-perbaikan;
3. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka PIHAK KESATU dapat menunjuk PIHAK KETIGA untuk melakukan perbaikan tersebut dengan biaya yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA;
4. Semua biaya perbaikan yang dikeluarkan ditanggung oleh PIHAK KEDUA;
5. Penyedia Barang melaksanakan penyerahan barang pada hari H atas dasar Surat Pesanan barang yang diambil dan atau dibuat oleh user (Instalasi gizi) pada hari H-1, untuk memenuhi kebutuhan 1 (satu) hari siklus menu, makan siang hari H, Makan sore hari H dan makan pagi hari H+1, termasuk snack dan makanan extra lainnya;
6. Penyerahan barang paling lambat pada jam 08.00 WIB. (Pagi), tanpa mengenal hari minggu atau hari libur lainnya atau kondisi apapun selain force majeure;
7. Serah terima barang dilakukan di tempat yang sudah ditentukan (Instalasi Gizi) ;
8. Penyedia wajib memperbaiki/mengganti kekurangan-kekurangan dan / atau cacat hasil pekerjaan paling lambat 1 jam setelah barang dikembalikan kepada penyedia, Apabila setelah 1 (satu) jam barang tidak segera dikirim, maka PPK akan menerbitkan SURAT PERINGATAN I dan apabila pada hari-hari berikutnya terjadi hal yang sama, dimana PIHAK KEDUA terlambat mengembalikan barang yang tidak sesuai setelah 1 (satu) jam, maka akan diterbitkan SURAT PERINGATAN II dan selanjutnya sampai SURAT PERINGATAN III, maka setelah peringatan Ke-3 tersebut Penyedia masih tidak dapat melaksanakan pengiriman barang sesuai spesifikasi akan DIPUTUS KONTRAKNYA dan DI BLACK LIST (DIDAFTAR HITAMKAN);
9. Panitia penerima hasil pekerjaan atau penyimpan barang atau user berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen identitas barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan dokumen rincian pengiriman;
10. Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan kontrak maka panitia penerima hasil pekerjaan atau penyimpan barang atau user berhak untuk menolak barang tersebut;
11. Jika sewaktu-waktu user (Instalasi Gizi) memerlukan penambahan pesanan barang, maka penyedia wajib bisa dihubungi sewaktu-waktu dan waktu pengiriman barang sesuai dengan permintaan user;
12. Penyerahan barang dinyatakan sah bila barang dalam keadaan baik, sesuai dengan kontrak yang dibuktikan dengan Faktur pengiriman barang yang ditandatangani oleh salah seorang panitia penerima hasil pekerjaan RSJD Surakarta;
13. Setelah dilakukan pekerjaan penghitungan bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/ jasa setiap bulannya, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan pada bulan tersebut;
14. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;

15. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan kepada PPK untuk meminta penyedia memperbaiki/ menyelesaikannya;
16. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan dokumen rincian pengiriman;
17. Jika identitas Barang tidak sesuai dengan dokumen rincian pengiriman Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat secara langsung meminta Penyedia melakukan pemeriksaan serta pengujian (jika diperlukan) Barang;
18. Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan Kontrak maka Panitia Penerima Hasil Pekerjaan atau user (Instalasi gizi) berhak untuk menolak Barang tersebut;
19. Atas pelaksanaan serah terima Barang, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.
20. Untuk bahan makanan daging dikemas menggunakan Cool-Box.

Pasal 12 JAMINAN PELAKSANAAN

1. Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang, maka selambat-lambatnya pada saat perjanjian ini ditandatangani, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK KESATU Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan berupa Surat Jaminan (Bank Pemerintah/ Bank lain/Lembaga Keuangan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI/Asuransi yang mempunyai program Surety/Penjaminan) sebesar " 5% x Rp. 1.297.947.000,- = Rp. 64.897.350,00 atau dibulatkan keatas menjadi **Rp.64.898.000,00** , *Terbilang : (Enam puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) "*;
2. Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut pada huruf a ayat 1 pasal ini, diserahkan kembali oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah Serah Terima I pekerjaan pengadaan barang dilaksanakan dengan baik;
3. Surat Jaminan Pelaksanaan sebagaimana tersebut dalam huruf a ayat 1 pasal ini, menjadi milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan PIHAK KEDUA, bilamana terjadi pemutusan perjanjian dengan memperhitungkan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
4. Bila masa berlakunya / jangka waktu Surat Jaminan Pelaksanaan berakhir sebelum dilaksanakannya Serah Terima Pekerjaan yang pertama, maka PIHAK KEDUA wajib memperpanjang masa berlakunya dan harus dijamin ada waktu senggang diantaranya; dan
5. Dalam hal PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah menandatangani kontrak (Surat Perjanjian) ini, maka Jaminan Pelaksanaan menjadi milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 13

SYARAT PENYERAHAN PEKERJAAN PENGADAAN BARANG

1. Pekerjaan Pengadaan Barang sebagaimana dimaksud pada perjanjian ini harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setiap hari di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 80 Jebres, Surakarta; dan
2. Seluruh Pekerjaan Pengadaan Barang ini harus sudah selesai diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan pasal 9 perjanjian ini dan dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Pekerjaan setiap bulannya sebagai salah satu syarat pembayaran prestasi pekerjaan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 14

HARGA KONTRAK

1. Jumlah harga kontrak tersebut dalam pasal 1 perjanjian ini adalah sebesar **Rp. 1.297.947.000,- (Satu milyar dua ratus Sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)** yang dibebankan pada Dana APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah SKPD Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2019; dengan Kode Rekening DPA APBD Surakarta Tahun Anggaran 2019 : **1.02.1.02.07.19.0001.5.2.2.11.06**
2. Dalam jumlah harga kontrak tersebut di atas sudah termasuk segala pengeluaran PIHAK KEDUA beserta pajak-pajak dan biaya-biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku; dan
3. Harga kontrak pekerjaan tersebut dalam ayat 1 pasal ini dilaksanakan berdasarkan Dokumen Pengadaan Pada pasal 2 perjanjian ini.

Pasal 15

CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran harga dalam Perjanjian ini dilakukan secara beban tetap sesuai jumlah realisasi setiap bulan selama 6 (enam) bulan berdasarkan perhitungan bersama antara PIHAK KEDUA dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) setelah pekerjaan Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien dilaksanakan dengan baik yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pembayaran I : Bulan Januari 2019;
 - b. Pembayaran II : Bulan Februari 2019;
 - c. Pembayaran III : Bulan Maret 2019;
 - d. Pembayaran IV : Bulan April 2019;
 - e. Pembayaran V : Bulan Mei 2019;
 - f. Pembayaran VI : Bulan Juni 2019, dan
2. Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan 2 pasal ini dilakukan melalui Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada PIHAK KEDUA Yaitu **PT MAKMUR JAYA SRAGEN yang memiliki Rekening pada Bank Jateng Cabang Sragen dengan Nomor Rekening Giro AC : 1-010-00334-9**; dan
3. Dasar pembayaran adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 dengan kode rekening : **1.02.1.02.07.19.0001.5.2.2.11.06 Pekerjaan Belanja Makanan dan Minuman Pasien Periode Bulan Januari s/d Juni 2019 pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2019** Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD Rumah Sakit Jiwa Daerah.

Pasal 16
KENAIKAN HARGA

1. Kenaikan harga bahan-bahan dan alat-alat, selama masa pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA; dan
2. Pada dasarnya PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan atau klaim atas harga bahan-bahan, alat-alat, dan upah, terkecuali apabila terjadi tindakan atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang moneter, yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 17
PENGAMANAN TEMPAT KERJA DAN TENAGA KERJA

1. PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab atas keamanan tempat kerja dan tenaga kerja, kebersihan halaman bangunan-bangunan gedung, alat-alat dan bahan-bahan pengadaan Makanan dan Minuman selama pekerjaan berlangsung;
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab / wajib menyediakan sarana untuk menjaga keselamatan para tenaga kerjanya, guna menghindari bahaya yang mungkin terjadi pada saat melaksanakan pekerjaan;
3. Jika terjadi kecelakaan kerja pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka PIHAK KEDUA diwajibkan memberi pertolongan kepada korban-korban dan semua biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari kecelakaan tersebut menjadi beban/ tanggung jawab PIHAK KEDUA;
4. PIHAK KEDUA wajib menyediakan tempat tinggal yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan ketertiban, dalam hal para tenaga kerjanya tinggal sementara di lokasi pekerjaan; dan
5. Hubungan antara tenaga kerja dengan PIHAK KEDUA sepanjang tidak diatur secara khusus, tunduk pada peraturan perburuhan yang berlaku.

Pasal 18
L A P O R A N

1. PIHAK KEDUA memberikan laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut dalam pasal 1 perjanjian ini; dan
2. PIHAK KEDUA membuat catatan yang jelas mengenai pekerjaan yang telah dilaksanakan, dan jika diminta oleh PIHAK PERTAMA untuk keperluan pemeriksaan sewaktu-waktu dapat diserahkan.

Pasal 19
SANKSI DAN DENDA

1. Jika PIHAK KEDUA melakukan kelalaian dan telah mendapat peringatan tertulis dari pengawas pekerjaan dan/atau PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan atau pasal-pasal Surat Perjanjian ini, maka untuk setiap kali melakukan kelalaian PIHAK KEDUA wajib membayar denda kelalaian 1 ‰ (satu permil) dari jumlah harga kontrak, dengan ketentuan bahwa PIHAK KEDUA tetap berkewajiban memperbaiki kesalahan / kelalaian yang diperingatkan tersebut;
2. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pengadaan barang sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan seperti yang tercantum perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda kelambatan sebesar 1 ‰ (satu permil) dari harga kontrak;

3. Jumlah maksimum denda kumulatif ayat 1 dan 2 pasal ini sebesar nilai jaminan pelaksanaan; dan
4. Denda-denda tersebut dalam pasal ini, dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan akan diberhentikan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 20
R E S I K O

1. Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA musnah dengan cara apapun sebelum diserahkan kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul, kecuali jika PIHAK PERTAMA telah lalai untuk menerima pekerjaan tersebut;
2. Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA sebagian atau seluruhnya musnah (akibat keadaan memaksa) tersebut dalam pasal 10, sebelum pekerjaan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA tidak lalai untuk menerima / menyetujui hasil pekerjaan tersebut, maka segala kerugian yang timbul akibat keadaan itu, akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat;
3. Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA sebagian atau seluruhnya musnah disebabkan oleh sesuatu cacat-cacat tersembunyi dalam strukturnya atau kesalahan fabrikasinya, maka segala kerugian yang timbul ditanggung oleh PIHAK KEDUA;
4. Jika pada pelaksanaan pekerjaan terjadi kemacetan-kemacetan yang diakibatkan tidak masuknya atau tersedianya bahan-bahan, dan alat-alat karena semata-mata kesalahan PIHAK KEDUA, maka segala resiko akibat kemacetan pekerjaan tersebut pada dasarnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
5. Segala persoalan dan tuntutan para tenaga kerja menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya dari PIHAK KEDUA, atau dengan kata lain bahwa PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan-tuntutan para tenaga kerja yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan ini baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan
6. Bilamana selama PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan pengadaan barang ini menimbulkan kerugian bagi PIHAK KETIGA (orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya dalam perjanjian ini), maka segala kerugian ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 21
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah;
2. Apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan di-selesaikan oleh suatu "Panitia Pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit, yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu :
 - Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA
 - Seorang wakil dari PIHAK KEDUA
 - Seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai ketua yang disetujui oleh kedua belah pihak;
3. Keputusan "Panitia Pendamai" ini mengikat kedua belah pihak dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul secara bersama; dan

4. Jika keputusan sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu / kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Surakarta.

Pasal 22

PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA dapat membatalkan secara sepihak Surat Perjanjian ini tanpa menggunakan pasal-pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Perdata, setelah PIHAK PERTAMA memberikan peringatan / teguran tertulis 3 (tiga) kali dalam hal :
 - a. Dalam 1 (satu) bulan terhitung tanggal Surat Perjanjian ini, tidak atau belum memulai melaksanakan pekerjaan pengadaan Jasa sebagaimana diatur dalam pasal ini;
 - b. Dalam waktu 1 (satu) bulan berturut-turut tidak melanjutkan pekerjaan pengadaan Barang yang telah dimulai;
 - c. Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan pengadaan barang ini;
 - d. Memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan PIHAK PERTAMA, sehubungan dengan pekerjaan pengadaan barang ini;
 - e. Jika pekerjaan pengadaan jasa ini tidak dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan jadwal (time schedule) yang dibuat oleh PIHAK KEDUA dan telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. PIHAK KEDUA nyata-nyata tidak dapat melaksanakan / melanjutkan pekerjaan yang ditugaskan;
 - g. PIHAK KEDUA telah memborongkan sebagian atau seluruhnya kepada PIHAK KETIGA tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA; dan
 - h. Telah dikenakan denda keterlambatan secara kumulatif maksimum 5% (lima prosen) dari harga kontrak;
2. Jika terjadi pemutusan perjanjian ini secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk penyedia barang lain atas kehendak dan berdasarkan pilihannya sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan pengadaan jasa tersebut. PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA segala arsip dan keterangan-keterangan lainnya yang berhubungan dengan Surat Perjanjian ini;
3. Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini, maka Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / PIHAK PERTAMA bersama-sama dengan pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk olehnya, akan menetapkan penilaian prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA; dan
4. Dalam hal demikian maka jaminan pelaksanaan yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA diatur berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 1 huruf c dan e perjanjian ini.

Pasal 23
BEBAN BIAYA DAN PAJAK

1. Segala pengeluaran biaya, ongkos-ongkos yang lain sehubungan dengan pembuatan Surat Perjanjian ini termasuk biaya meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tiap ganda dibebankan kepada PIHAK KEDUA;
2. Segala pajak-pajak sehubungan pekerjaan pengadaan Barang ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA dan dilunasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24
PERUBAHAN SURAT PERJANJIAN/KONTRAK

1. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan /atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, Pejabat Pembuat Komitmen/PPKom bersama Penyedia Barang /Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi :
 - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. menambah dan/mengurangi jenis pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
2. Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal; dan
 - b. tersedianya anggaran.
3. Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis;
4. Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak; dan
5. Perubahan kontrak disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.

Pasal 25
TEMPAT KEDUDUKAN

Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat yang timbul dari perjanjian ini, kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan sah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta.

Pasal 26
LAIN - LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini; dan

2. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 7 (Tujuh) bermeterai cukup yang sama kuatnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan yang ada hubungan dengan pekerjaan Pengadaan Barang ini.

Pasal 27
P E N U T U P

1. Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Surakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Perjanjian/Kontrak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Republik Indonesia; dan
2. Surat Perjanjian ini berlaku sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Surakarta, 28 Desember 2018

PIHAK KEDUA
PT MAKMUR JAYA SRAGEN

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PPKom
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

WINARTI, ST, MT
Direktur

dr. AGUSTINI CHRISTIAWATI, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19610810 198711 2 001

LAMPIRAN KONTRAK
PEKERJAAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PASIEN PERIODE BULAN JANUARI S/D JUNI 2019
PADA RS JIWA DAERAH SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	BAHAN MAKANAN	SAT	SPEKIFIKASI	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
Bahan makanan terkena PPN						
1	Agar agar	Bks	Kemasan bungkus @ 7 gr, utuh, waktu kadaluarsa lebih dari 1th, setara merk Swallow Globe	620,00	4.000,00	2.480.000,00
2	Air mineral	Botol	Kemasan botol 330 ml, utuh, waktu kadaluarsa lebih dari 1th, setara merk Aqua	3.240,00	2.000,00	6.480.000,00
3	Air mineral	Botol	Kemasan botol 600 ml, utuh, waktu kadaluarsa lebih dari 1th, setara merk Aqua	378,00	3.000,00	1.134.000,00
4	Air mineral	Botol	Kemasan botol 1500 ml, utuh, waktu kadaluarsa lebih dari 1th, setara merk Aqua	113,00	5.500,00	621.500,00
5	Bandeng asin presto	Kg	Baru, utuh, jenis pindang presto, 1 kg isi 5-6 ekor	837,00	63.000,00	52.731.000,00
6	Bumbu instan	Bks	Bagus, bersih, baru, rasa rendang, gulai, dll, kemasan 45gr, waktu kadaluarsa lebih dari 6 bulan, setara merk Indofood atau bamboe	374,00	7.500,00	2.805.000,00
7	Gula Merah	Kg	Utuh, kering, bersih, warna coklat tua	810,00	15.000,00	12.150.000,00
8	Garam	Kg	Setara merk Nandangdut, bentuk bata, utuh, kering, beryodium, berat 2,5 kg, isi 12 biji	506,00	12.000,00	6.072.000,00
9	Kecap Manis	Bks	branded setara merk Lombok Gandaria atau Bango, baru, kemasan pouch 800ml, ED lebih dari 6 bulan	113,00	25.000,00	2.825.000,00
10	Krupuk udang	Kg	Baru, utuh, Kemasan bungkus plastik, waktu kadaluarsa lebih dari 6 bulan, Setara Merk Tiga Rasa atau Fina	243,00	44.500,00	10.813.500,00
11	Merica Bubuk	Bks	Kemasan 90 gr bagus,bersih, baru, kering waktu kadaluarsa lebih dari 6 bulan, setara merk Ladaku	270,00	39.000,00	10.530.000,00
12	Minyak Goreng	Bks	Baru, tidak tengik, utuh, isi 1 liter , waktu kadaluarsa lebih dari 1 tahun, setara Sunco atau Tropical	810,00	17.000,00	13.770.000,00
13	Pala bubuk	Botol	Bagus, bersih, baru, kering, waktu kadaluarsa lebih dari 6 bulan, dalam kemasan botol kecil @ 50gr, Setara merk LotteMart Save	81,00	20.500,00	1.660.500,00
14	Kaldu instan	Bks	Kemasan utuh kecil 8gr, rasa sapi & ayam, waktu kadaluarsa lebih 6 bulan, Setara Merk Royco atau Masako	702,00	650,00	456.300,00
15	Penyedap rasa	Bks	Kemasan, Utuh, baru, @ 50 gr , waktu kadaluarsa lebih dari 6 bulan, setara merk Koki atau Sasa	203,00	4.500,00	913.500,00
16	Permen	Bks	Kemasan, Berat 125 gram per bungkus, waktu kadaluarsa lebih dari 6 bulan, setara merk Fox	135,00	7.000,00	945.000,00
17	Sambel Pecel	Kg	Baru, tidak tengik, tanpa campuran, setara merk Sedep	153,00	42.000,00	6.426.000,00
18	Santan	Liter	Baru, tidak tengik, asli, kemasan 1 L, waktu kadaluarsa lebih dari 6 bulan, Setara merk Kara	1.067,00	40.000,00	42.680.000,00
19	Saos Cabe	Botol	Kemasan botol, utuh, isi 340 ml, waktu kadaluarsa lebih dari 6 bulan, Setara merk ABC atau Indofood	23,00	17.450,00	401.350,00

NO	BAHAN MAKANAN	SAT	SPEKIFIKASI	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
20	Saos Tomat	Botol	Kemasan botol, utuh, isi 340 ml, waktu kadaluarsa lebih dari 6 bulan, setara merk ABC atau Indofood	41,00	14.300,00	586.300,00
21	Sirup	Botol	Kemasan botol isi 600 ml, waktu kadaluarsa lebih dari 6 bulan, setara merk Marjan	14,00	22.450,00	314.300,00
22	Soon	Kg	Baru, kering, utuh, setara merk RRT	99,00	35.000,00	3.465.000,00
23	Susu bubuk tinggi protei	Sachet	Rasa Vanilla, bubuk instan, kemasan sachet isi 53,8 gr, waktu kadaluarsa lebih dari 1 tahun, Setara merk Ensure	3.240,00	14.900,00	48.276.000,00
24	Susu bubuk	Dos	Rasa Coklat dan vanila, bubuk instan, kemasan dus isi 185 gr, waktu kadaluarsa lebih dari 1 tahun, Setara merk Entramix	1.508,00	50.500,00	76.154.000,00
25	Susu bubuk diit Diabetes Melitus	Dos	Baru, Rasa Vanilla & coklat, bubuk instan, kemasan dus isi 600 gr, Waktu Kadaluarsa lebih dari 1 tahun, Setara merk Diabetasol	12,00	145.000,00	1.740.000,00
26	Susu bubuk diit	Dos	Baru, Rasa Vanilla, kemasan dus isi 185 gr, Waktu Kadaluarsa lebih dari 1 tahun, Setara merk Peptibren	54,00	80.800,00	4.363.200,00
27	Tahu goreng	Kg	Padat, baru, berat @ 50 gr	2.633,00	10.000,00	26.330.000,00
28	Teh	Bos	Baru, kemasan utuh, @ 10 bungkus/bos, Waktu Kadaluarsa lebih dari 6 bulan, setara merk Nyapu, Gardu atau Gopek	1.458,00	350,00	510.300,00
29	Tempe	Kg	Jamur penuh, padat, tidak busuk, asli kedelai @100 gr, setara merk Mulyo Santoso atau Obor	2.646,00	12.800,00	33.868.800,00
30	Tepung Beras	Kg	Bagus, kering, bersih, Waktu Kadaluarsa lebih dari 6 bulan, setara merk Rose Brand	14,00	15.000,00	210.000,00
31	Tepung Bumbu	Bks	Kemasan 210 gr, bagus, kering, bersih, Waktu Kadaluarsa lebih dari 6 bulan, setara merk Kobe	77,00	9.500,00	731.500,00
32	Tepung Panir	Bks	Kemasan 270 gr, bagus, kering, bersih, Waktu Kadaluarsa lebih dari 6 bulan, setara merk Kobe	41,00	7.700,00	315.700,00
33	Terasi	Kg	Asli udang, baru, kemasan 100 gr, Waktu kadaluarsa lebih dari 6 bulan, setara merk Jaring Mas	3,00	9.000,00	27.000,00
34	Tambar Bubuk	Bks	Baru, bersih, kering, setara merk Desaku, kemasan 200 gram	989,00	1.000,00	989.000,00
35	Kertas Label	Pak	Baru, Setara Merk Beng Yu, isi 7 lembar per pak, seri 103 ukuran 32 x 64 mm	7.200,00	3.500,00	25.200.000,00
36	Plastik 1 kg	Pak	Jenis Plastik PP (Poly Propilene), tebal 0,03 mm ukuran 13 x 30, setara merk Bader, Wayang	90,00	13.400,00	1.206.000,00
37	Plastik 0,5 kg	Pak	Jenis Plastik PP (Poly Propilene), tebal 0,03 mm ukuran 10 x 25, setara merk Bader, Wayang	180,00	12.800,00	2.304.000,00
38	Plastik Klip Besar	Bos	ukuran 13 x 8,7, setara merk Klip Plastik atau cetik , isi 1000 per bos	18,00	47.450,00	854.100,00
39	Plastik Wrap	Gulung	setara merk Cling Wrap / Klin Pak ukuran 37 m x 38 cm	563,00	45.000,00	25.335.000,00
40	Gelas plastik	Pak	Ukuran 12 oz, Food grade, jenis plastik PE (Poly Ethylene), isi 50 per pak, setara merk Merak	63,00	14.000,00	882.000,00
41	Sekat (mika) kardus ma	Pak	Jenis Plastik PE (Poly Ethylene) ukuran 17x17, isi 100 per pak	45,00	25.500,00	1.147.500,00
42	Sarung Tangan Plastik	Dos	Jenis HDPE, disposable, food grade, isi 100 lembar per dos setara merk ASTA	180,00	12.800,00	2.304.000,00
43	Kardus Makan	Lusin	Aman untuk makanan, ukuran 18 x 18	3.038,00	5.500,00	16.709.000,00

NO	BAHAN MAKANAN	SAT	SPEKIFIKASI	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
44	Kertas Nasi	Pak	Foodgrade, ukuran 25 x 27, isi 100 lembar per pak, setara merk Pulo'S, warna putih	164,00	16.000,00	2.624.000,00
45	Kertas Minyak	Pak	Foodgrade, ukuran 30 x 40, isi 250 lembar per pak, warna coklat	6,00	32.000,00	192.000,00
46	Sendok Plastik	Gross	Food grade, model bebek. Setara Merk Suapi, isi 144 buah per gross	23,00	14.000,00	322.000,00
47	Roti Coklat Roll	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Ganep	3.722,00	5.500,00	20.471.000,00
48	Roti Coklat	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Ganep	3.690,00	4.900,00	18.081.000,00
49	Roti Konde Coklat	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Ganep	3.870,00	6.100,00	23.607.000,00
50	Roti Kacang Hijau	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Ganep	3.740,00	5.500,00	20.570.000,00
51	Roti Santan Keju	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Ganep	3.524,00	6.100,00	21.496.400,00
52	Roti Tawar Meses	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Ganep	3.690,00	4.900,00	18.081.000,00
53	Roti Tawar Zebra	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Ganep	3.735,00	4.900,00	18.301.500,00
54	Roti Keju Roll	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Ganep	3.875,00	6.100,00	23.637.500,00
55	Roti Pisang	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Ganep	3.843,00	5.500,00	21.136.500,00
56	Roti Randu Panjang	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Ganep	3.672,00	3.700,00	13.586.400,00
57	Roti Bantal Coklat	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Ganep	4.050,00	6.700,00	27.135.000,00
58	Banana Split	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Tsabita	2.727,00	3.900,00	10.635.300,00

NO	BAHAN MAKANAN	SAT	SPEKIFIKASI	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
59	Simply Coklat	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Tsabita	2.727,00	3.700,00	10.089.900,00
60	Simply Kacang Ijo	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Tsabita	2.727,00	3.500,00	9.544.500,00
61	Banana danish slice	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	3.335,00	4.400,00	14.674.000,00
62	Bolu Kukus Kecil	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	3.659,00	3.650,00	13.355.350,00
63	Cantik Manis	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	548,00	2.450,00	1.342.600,00
64	Cheese Bun	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	1.170,00	5.500,00	6.435.000,00
65	Cheese Roll	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	297,00	6.000,00	1.782.000,00
66	Cherry Puff	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	230,00	4.850,00	1.115.500,00
67	Chocolate cofee bun	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	2.255,00	5.850,00	13.191.750,00
68	Chocolate donut	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	3.240,00	6.350,00	20.574.000,00
69	Chocolate marmer cake	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	3.915,00	3.650,00	14.289.750,00
70	Chocomania	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	378,00	8.000,00	3.024.000,00
71	Ciffon cup	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	297,00	5.350,00	1.588.950,00
72	Double blueberry	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	3.510,00	4.500,00	15.795.000,00

NO	BAHAN MAKANAN	SAT	SPEKIFIKASI	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
73	Lapis beras merah	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	507,00	2.800,00	1.419.600,00
74	Jadah Wajik	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	284,00	3.050,00	866.200,00
75	Kue Lumpur	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	549,00	3.050,00	1.674.450,00
76	Lemper Ayam	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	297,00	3.650,00	1.084.050,00
77	Lumpia	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	243,00	3.650,00	886.950,00
78	Milky bun	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	3.470,00	4.400,00	15.268.000,00
79	Mini Choco Roll	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	306,00	4.750,00	1.453.500,00
80	Mini Pandan Roll	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	270,00	5.000,00	1.350.000,00
81	Mung Bean Bun	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	3.672,00	4.750,00	17.442.000,00
82	Nagasari Daun	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	608,00	2.550,00	1.550.400,00
83	Orange Cake	Bks	Baru, brandWaktu Kadaluarsa setara merk Roti Kecil, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	3.456,00	3.500,00	12.096.000,00
84	Pastel Telur	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	324,00	3.300,00	1.069.200,00
85	Pretzel Vanilla	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	333,00	5.500,00	1.831.500,00

NO	BAHAN MAKANAN	SAT	SPEKIFIKASI	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
86	Puding Ceplok	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	81,00	2.800,00	226.800,00
87	Puding Kelapa	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	567,00	2.550,00	1.445.850,00
88	Puding Melon	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	594,00	2.300,00	1.366.200,00
89	Puding Pelangi	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	576,00	2.050,00	1.180.800,00
90	Putu Ayu	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	621,00	2.550,00	1.583.550,00
91	Rainbow cake slice	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	311,00	4.650,00	1.446.150,00
92	Raisin Legit	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	62,00	6.700,00	415.400,00
93	Red bean bun	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	3.524,00	4.250,00	14.977.000,00
94	Resoles Daging	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	27,00	3.650,00	98.550,00
95	Resoles Ragout	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	588,00	3.050,00	1.793.400,00
96	Resoles Sosis Mayo	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	50,00	4.500,00	225.000,00
97	Sarikaya Pandan Bread	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	378,00	9.500,00	3.591.000,00
98	Serabi Solo	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	540,00	2.300,00	1.242.000,00
99	Sosis Solo	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	324,00	2.900,00	939.600,00

NO	BAHAN MAKANAN	SAT	SPEKIFIKASI	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
100	Steamed browniest	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	306,00	3.900,00	1.193.400,00
101	Tahu Bakso	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	279,00	3.050,00	850.950,00
102	Tahu Daging	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	351,00	3.500,00	1.228.500,00
103	Tiger Roll	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	306,00	4.600,00	1.407.600,00
104	Timlo Putih	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	284,00	3.050,00	866.200,00
105	Utri Mutiara	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	563,00	2.200,00	1.238.600,00
TOTAL A (Harga Kena Pajak)						911.704.650,00
Bahan Makanan Tidak Terkena PPN						
1	Anggur Merah	Kg	Warna merah kecoklatan, segar, manis, bentuk utuh	19,00	80.000,00	1.520.000,00
2	Asem	Kg	bersih, baru, tua, terkupas, tanpa biji	3,00	20.000,00	60.000,00
3	Ayam Fillet	Kg	Baru, bagus, segar, tidak berlemak, bentuk fillet lebar, diterima dalam keadaan dingin (suhu ayam < 10° C), pengiriman dengan cool-box	19,00	52.000,00	988.000,00
4	Ayam giling	Kg	Baru, bagus, segar, tidak berlemak, giling halus, tanpa campuran, diterima dalam keadaan dingin (suhu ayam < 10° C), pengiriman dengan cool-box	61,00	52.000,00	3.172.000,00
5	Ayam Kupas	Kg	Bagus, baru, bersih, tanpa kepala dan cakar, potongan @ 100 gr, diterima dalam keadaan dingin (suhu ayam < 10° C), pengiriman dengan cool-box	621,00	44.000,00	27.324.000,00
6	Bawang Bombay	Kg	Utuh, tidak busuk, kering, berat 75-100gr per biji	7,00	30.000,00	210.000,00
7	Bawang merah	Kg	Segar, baru, besar-besar, jenis Brebes, sudah dikupas	66,00	50.000,00	3.300.000,00
8	Bawang putih	Kg	Bersih, segar, tidak busuk, jenis kating, sudah dikupas	58,00	50.000,00	2.900.000,00
9	Bayam	Kg	Segar, muda, bagus, tak berulat, tanpa akar, 5 cm di bawah daun terakhir	178,00	9.000,00	1.602.000,00
10	Beras	Kg	baru, bersih, utuh, Jenis C4, kemasan 5 Kg, ada label halal MUI, setara merk TanaK atau Lumbung Padi	16.211,00	13.000,00	210.743.000,00

NO	BAHAN MAKANAN	SAT	SPEKIFIKASI	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
11	Brokoli	Kg	Segar, muda, bagus, tak berulat, warna hijau cerah, tanpa bonggol	12,00	40.000,00	480.000,00
12	Buncis	Kg	Segar, muda, bagus, tak berulat, sudah disiangi	144,00	14.500,00	2.088.000,00
13	Ceme	Kg	Segar, muda, bagus, tak berulat	50,00	9.000,00	450.000,00
14	Daging Sapi	Kg	Kualitas bagus, baru, segar, kenyal, jenis daging rendang, tidak berlemak, diterima dalam keadaan dingin (suhu daging < 10° C), pengiriman dengan cool-box	279,00	110.000,00	30.690.000,00
15	Daging sapi giling	Kg	Bagus, baru, segar, tidak berlemak, giling halus, tanpa campuran, diterima dalam keadaan dingin (suhu daging < 10° C), pengiriman dengan cool-box	90,00	110.000,00	9.900.000,00
16	Daun jeruk	Kg	Segar, muda, bagus, tak berulat, hanya daun	2,00	15.000,00	30.000,00
17	Daun salam	Kg	Segar, muda, bagus, tanpa ranting (hanya daun)	3,00	23.000,00	69.000,00
18	Daun so	Kg	Segar, muda, bagus, tak berulat, tanpa batang	21,00	35.000,00	735.000,00
19	Gori	Kg	Bagus, muda, sudah dikupas dan dicacah	104,00	12.500,00	1.300.000,00
20	Jahe	Kg	Tua, segar, bersih, utuh, ukuran besar	14,00	32.000,00	448.000,00
21	Jamur Kuping	Kg	Bagus, kering, bersih	2,00	85.000,00	170.000,00
22	Janten	Kg	Segar, muda, bagus, tak berulat, tanpa klobot	17,00	19.000,00	323.000,00
23	Jepan	Kg	Muda, segar, utuh, isi 3-4 bj/kg	374,00	8.500,00	3.179.000,00
24	Jeruk Keprok	Buah	Segar, manis, kulit halus, tua, isi 7 per Kg (berat 140 - 150gr/biji)	441,00	5.000,00	2.205.000,00
25	Jeruk Mandarin	Buah	Segar, manis, tidak bonyok, isi 7 per Kg (berat 140 - 150 gr/biji)	149,00	5.000,00	745.000,00
26	Kacang ijo	Kg	Bersih, utuh, tidak berlubang/berulat, tidak berjamur	1.418,00	21.000,00	29.778.000,00
27	Kacang panjang	Kg	Bersih, segar, muda, tidak berulat/tidak berlubang, dipotong pangkalnya	325,00	11.500,00	3.737.500,00
28	Kakap Fillet	Kg	Baru, bagus, segar, tidak berlemak, bentuk fillet lebar, diterima dalam keadaan dingin (suhu kakap < 10° C), pengiriman dengan cool-box	5,00	140.000,00	700.000,00
29	Kangkung	Kg	Bersih, segar, muda, tidak berulat/ berjamur, daun utuh, tanpa akar 5 cm di bawah daun terakhir	100,00	7.500,00	750.000,00
30	Kapri	Kg	Bersih, segar, muda, tidak berulat/tidak berlubang, sudah disiangi	11,00	50.000,00	550.000,00
31	Kelapa	Kg	Baru, tidak tengik, parutan, bersih	12,00	22.000,00	264.000,00
32	Kembang Kool	Kg	Bersih, Segar, muda, bagus, tak berulat, sudah potongan	30,00	35.000,00	1.050.000,00
33	Kencur	Kg	Tua, segar, bersih, utuh	2,00	25.000,00	50.000,00
34	Kentang	Kg	Segar bersih, utuh, tua, berat 100 -125 gr/biji	85,00	22.000,00	1.870.000,00
35	Kluwih	Kg	Bagus, muda, sudah dikupas, dicacah	58,00	17.500,00	1.015.000,00
36	Kobis	Kg	Segar, muda, tidak berlubang/tidak berulat, isi 2 buah per kg	74,00	12.000,00	888.000,00
37	Kunci	Kg	Bersih, baik, segar, tua, tidak busuk	1,00	15.000,00	15.000,00
38	Kunyit	Kg	Tua, segar, bersih, utuh, ukuran besar, tidak busuk	10,00	15.000,00	150.000,00
39	Laos	Kg	Tua, segar, bersih, utuh, ukuran besar, tidak busuk, sudah dicuci	22,00	12.000,00	264.000,00

NO	BAHAN MAKANAN	SAT	SPEKIFIKASI	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
40	Lombok ijo	Kg	Besar-besar, segar, utuh, tak berulat,	30,00	30.000,00	900.000,00
41	Lombok merah	Kg	Besar-besar, segar, utuh, tak berulat,	39,00	45.000,00	1.755.000,00
42	Lombok rawit	Kg	Besar-besar, segar, utuh, tak berulat, jenis "sret" merah	8,00	45.000,00	360.000,00
43	Loncang/prei	Kg	segar, muda, bagus, sudah disiangi, tanpa akar	16,00	17.000,00	272.000,00
44	Melon	Kg	Segar, jenis super, bagus, tidak bonyok, berat 3 - 5 kg per buah	225,00	15.000,00	3.375.000,00
45	Miri	Kg	Kering, tua, utuh, bagus, bersih, tidak ada kutu	17,00	60.000,00	1.020.000,00
46	Pepaya	Kg	Segar, tidak bonyok, tua, merah, jenis California, berat 1,5 - 2 Kg per buah	765,00	9.500,00	7.267.500,00
47	Pisang Ambon	Buah	Segar, tua, ukuran sedang, utuh, tidak bonyok, warna kuning, berat 100 - 125 gr/buah	252,00	3.500,00	882.000,00
48	Pisang kepok	Buah	Segar, tua, ukuran sedang, utuh, tidak bonyok, warna kuning, berat 100 - 125 gr/buah	504,00	2.500,00	1.260.000,00
49	Pisang mas	Buah	Segar, tua, ukuran sedang, utuh, tidak bonyok, warna kuning, berat 40 - 50 gr/buah	414,00	2.500,00	1.035.000,00
50	Semangka	Kg	segar, warna daging buah merah, tanpa biji, bagus, tidak bonyok, berat 3 - 5 kg per buah	878,00	8.500,00	7.463.000,00
51	Sawi putih	Kg	Segar, muda, bagus, tak berulat	50,00	9.500,00	475.000,00
52	Sereh	Kg	Segar, muda, bagus	7,00	14.000,00	98.000,00
53	Sledri	Kg	Segar, muda, bagus, bersih/sudah disiangi, tanpa akar, 5 cm dari daun terakhir	8,00	17.000,00	136.000,00
54	Telur ayam negeri	Butir	Baru, utuh, berat @ 65-75 gr, isi 14 butir per kg, kulit coklat, bersih dari kotoran	5.805,00	1.700,00	9.868.500,00
55	Terong	Kg	Segar, muda, utuh, besar-besar, tak berulat, warna ungu, ± 5 buah per kg	42,00	9.000,00	378.000,00
56	Timun	Kg	Segar, muda, utuh, besar, tak berulat, ± 5 buah per kg	30,00	11.000,00	330.000,00
57	Tokolan kacang ijo	Kg	Bagus, segar, tak berulat, bersih, tanpa kulit ari, pendek±	79,00	12.500,00	987.500,00
58	Tomat	Kg	Segar, jenis tomat buah, merah, isi 10 buah/Kg	20,00	13.000,00	260.000,00
59	Wortel	Kg	Bagus, bersih, segar, muda, dikupas bentuk irisan	172,00	14.000,00	2.408.000,00
TOTAL B (Harga Tidak Kena Pajak)						386.243.000,00
TOTAL Harga A + B						1.297.947.650,00
DIBULATKAN (Rp)						1.297.947.000,00
<i>Terbilang : Satu milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah</i>						

PIHAK KEDUA
 Penyedia Barang/jasa
 PT MAKMUR JAYA SRAGEN

PIHAK PERTAMA
 Plt. Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta
 Selaku Pembuat Komitmen (PPKom) APBD
 RS. Jiwa Daerah Surakarta

WINARTI,ST,MT
 Direktur

dr. AGUSTINI CHRISTIAWATI, MM
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19610810 198711 2 001

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	13967042	
Nama Lelang	Farmasi dan Pembekalan Kesehatan - Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor - Belanja Makanan dan Minuman Pasien Semester I	
Keterangan		
Instansi	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	
Satuan Kerja	RSJD SURAKARTA	
Kategori	Pengadaan Barang	
Jenis Pengadaan	e-Lelang Sederhana	
Metode	Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur	
Anggaran	2019 - APBD	
Nilai Pagu Paket	Rp 1.600.000.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 1.599.996.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	Harga Satuan
	Pembebanan Tahun Anggaran	Tahun Tunggal
	Sumber Pendanaan	Pengadaan Tunggal
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil	
Lokasi Pekerjaan	Jl Ki Hajar Dewantoro No.80 Jebres Surakarta - Surakarta (Kota)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	SIUP	Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kualifikasi kecil bidang usaha Makanan yang masih berlaku;
	NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak yang masih berlaku;
	TDP	Tanda Daftar Perusahaan yang masih berlaku;
	PKP	Pengusaha Kena Pajak yang masih berlaku;
	* Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir SPT Tahunan Tahun 2017. (Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang diterbitkan KPP 1 bulan sebelum batas akhir pemasukan penawaran	
	* Memiliki akta pendirian dan perubahan (apabila ada) yang masih berlaku;	
	* Data personalia perusahaan, lengkap dengan jabatan dan pendidikan;	
	* Data peralatan perusahaan; termasuk kendaraan operasional dan peralatan penunjang lainnya;	
* Surat keterangan domisili perusahaan tahun 2018 atau yang dilegalisir oleh Lurah dan Camat, apabila fotocopy dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;		
* Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan pengadaan Makanan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan memperoleh surat keterangan pernah melaksanakan pengadaan bahan makanan di instansi pemerintah atau swasta dan di tandatangani pejabat yang berwenang di instansi tersebut dan bisa dibuktikan keasliannya Dilampiri : Fotocopy SPK/Kontrak barang/jasa pengadaan Makanan dilingkungan pemerintah/swasta dan bukti Berita Acara Serah Terima selesainya pekerjaan;		
* Surat pernyataan perusahaan yang menyatakan : (a). Perusahaan dan manajemen tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; (b). Salah satu dan atau semua pengurus badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam; (c). Tunduk ada peraturan perundang-undangan; (d). Kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi/daftar di suatu instansi; (e). Yang menyatakan tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimilikinya; (f). Bersedia mengikuti persyaratan sesuai dengan Standar ISO 22000:2005 tentang Sistem Manajemen Keamanan Pangan yang sudah di implementasikan pada Instalasi Gizi RSJD Surakarta; (g). Tidak akan menuntut apabila alokasi dana/kegiatan pekerjaan dalam dokumen anggaran (DPA TA. 2019) yang disahkan tidak tersedia dan/atau tidak mencukupi, dan/atau dibatalkan, maka Pengadaan Barang/Jasa dibatalkan dan Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada pihak panitia atau kepada pengguna Anggaran;		
Tanggal Pembuatan	10 Desember 2018 13:52 Oleh Aris Wibowo, ST	
Tanggal Persetujuan	10 Desember 2018 13:53 Oleh Aris Wibowo, ST	

Dokumen Lelang

Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
Dokumen Lelang.pdf	10 Desember 2018 13:00	Aris Wibowo, ST
Contoh Penawaran.pdf	10 Desember 2018 13:00	Aris Wibowo, ST
Spesifikasi Teknis.pdf	10 Desember 2018 13:00	Aris Wibowo, ST
Surat Pernyataan.pdf	10 Desember 2018 13:00	Aris Wibowo, ST

Jadwal

Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	10 Desember 2018 14:30	17 Desember 2018 23:00
Download Dokumen Pengadaan	10 Desember 2018 14:45	17 Desember 2018 23:00
Pemberian Penjelasan	13 Desember 2018 08:00	13 Desember 2018 09:00
Upload Dokumen Penawaran	13 Desember 2018 09:30	21 Desember 2018 16:00
Perubahan Oleh Aris Wibowo, ST!	13 Desember 2018 09:30	26 Desember 2018 09:00
Alasan	Dikarena adanya update aplikasi dari Ipse, maka jadwal lelang dipercepat	
Perubahan Oleh Aris Wibowo, ST!	13 Desember 2018 09:30	20 Desember 2018 09:00
Alasan	Dikarenakan gangguan pada server lspse pusat, yg mengakibatkan penyedia terkendala dalam upload dokumen penawaran.	
Pembukaan Dokumen Penawaran	21 Desember 2018 16:05	26 Desember 2018 16:00
Perubahan Oleh Aris Wibowo, ST!	21 Desember 2018 16:05	24 Desember 2018 16:00
Alasan	Berkenaan dengan cuti bersama hari raya natal	
Perubahan Oleh Aris Wibowo, ST!	26 Desember 2018 09:05	27 Desember 2018 14:00
Alasan	Dikarena adanya update aplikasi dari Ipse, maka jadwal lelang dipercepat	
Perubahan Oleh Aris Wibowo, ST!	20 Desember 2018 09:05	24 Desember 2018 16:00
Alasan	Dikarenakan gangguan pada server lspse pusat, yg mengakibatkan penyedia terkendala dalam upload dokumen penawaran.	
Evaluasi penawaran	21 Desember 2018 16:10	26 Desember 2018 16:00
Perubahan Oleh Aris Wibowo, ST!	21 Desember 2018 16:10	24 Desember 2018 16:00
Alasan	Berkenaan dengan cuti bersama hari raya natal	
Perubahan Oleh Aris Wibowo, ST!	26 Desember 2018 09:30	27 Desember 2018 14:00
Alasan	Dikarena adanya update aplikasi dari Ipse, maka jadwal lelang dipercepat	
Perubahan Oleh Aris Wibowo, ST!	20 Desember 2018 09:30	24 Desember 2018 16:00
Alasan	Dikarenakan gangguan pada server lspse pusat, yg mengakibatkan penyedia terkendala dalam upload dokumen penawaran.	
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	21 Desember 2018 16:10	26 Desember 2018 16:00
Perubahan Oleh Aris Wibowo, ST!	21 Desember 2018 16:10	24 Desember 2018 16:00
Alasan	Berkenaan dengan cuti bersama hari raya natal	
Perubahan Oleh Aris Wibowo, ST!	26 Desember 2018 10:00	27 Desember 2018 14:00
Alasan	Dikarena adanya update aplikasi dari Ipse, maka jadwal lelang dipercepat	
Perubahan Oleh Aris Wibowo, ST!	20 Desember 2018 10:00	24 Desember 2018 16:00
Alasan	Dikarenakan gangguan pada server lspse pusat, yg mengakibatkan penyedia terkendala dalam upload dokumen penawaran.	
Pembuktian Kualifikasi	21 Desember 2018 16:15	26 Desember 2018 16:00
Perubahan Oleh Aris Wibowo, ST!	21 Desember 2018 16:15	24 Desember 2018 16:00
Alasan	Berkenaan dengan cuti bersama hari raya natal	
Perubahan Oleh Aris Wibowo, ST!	26 Desember 2018 10:15	27 Desember 2018 14:00
Alasan	Dikarena adanya update aplikasi dari Ipse, maka jadwal lelang dipercepat	
Perubahan Oleh Aris Wibowo, ST!	20 Desember 2018 10:15	24 Desember 2018 16:00
Alasan	Dikarenakan gangguan pada server lspse pusat, yg mengakibatkan penyedia terkendala dalam upload dokumen penawaran.	
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	24 Desember 2018 08:00	26 Desember 2018 16:00
Perubahan Oleh Aris Wibowo, ST!	24 Desember 2018 08:00	24 Desember 2018 16:00
Alasan	Berkenaan dengan cuti bersama hari raya natal	
Perubahan Oleh Aris Wibowo, ST!	27 Desember 2018 08:00	27 Desember 2018 14:00
Alasan	Dikarena adanya update aplikasi dari Ipse, maka jadwal lelang dipercepat	
Perubahan Oleh Aris Wibowo, ST!	24 Desember 2018 08:00	24 Desember 2018 16:00
Alasan	Dikarenakan gangguan pada server lspse pusat, yg mengakibatkan penyedia terkendala dalam upload dokumen penawaran.	
Penetapan pemenang	24 Desember 2018 08:00	26 Desember 2018 16:00
Perubahan Oleh Aris Wibowo, ST!	24 Desember 2018 08:00	24 Desember 2018 16:00
Alasan	Berkenaan dengan cuti bersama hari raya natal	
Perubahan Oleh Aris Wibowo, ST!	27 Desember 2018 08:00	27 Desember 2018 14:00
Alasan	Dikarena adanya update aplikasi dari Ipse, maka jadwal lelang dipercepat	
Perubahan Oleh Aris Wibowo, ST!	24 Desember 2018 08:00	24 Desember 2018 16:00
Alasan	Dikarenakan gangguan pada server lspse pusat, yg mengakibatkan penyedia terkendala dalam upload dokumen penawaran.	
Pengumuman Pemenang	24 Desember 2018 09:00	26 Desember 2018 16:00
Perubahan Oleh Aris Wibowo, ST!	24 Desember 2018 09:00	24 Desember 2018 16:00

	Alasan Berkenaan dengan cuti bersama hari raya natal	
Perubahan Oleh Aris Wibowo, ST!	27 Desember 2018 09:00	27 Desember 2018 14:00
	Alasan Dikarena adanya update aplikasi dari Ipse, maka jadwal lelang dipercepat	
Perubahan Oleh Aris Wibowo, ST!	24 Desember 2018 09:00	24 Desember 2018 16:00
	Alasan Dikarenakan gangguan pada server Ipse pusat, yg mengakibatkan penyedia terkendala dalam upload dokumen penawaran.	
Masa Sanggah Hasil Lelang	26 Desember 2018 16:05	28 Desember 2018 12:00
Perubahan Oleh Aris Wibowo, ST!	24 Desember 2018 16:05	26 Desember 2018 12:00
	Alasan Berkenaan dengan cuti bersama hari raya natal	
Perubahan Oleh Aris Wibowo, ST!	27 Desember 2018 14:05	31 Desember 2018 08:00
	Alasan Dikarena adanya update aplikasi dari Ipse, maka jadwal lelang dipercepat	
Perubahan Oleh Aris Wibowo, ST!	24 Desember 2018 16:05	28 Desember 2018 08:00
	Alasan Dikarenakan gangguan pada server Ipse pusat, yg mengakibatkan penyedia terkendala dalam upload dokumen penawaran.	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	28 Desember 2018 12:05	28 Desember 2018 16:00
Perubahan Oleh Aris Wibowo, ST!	26 Desember 2018 12:05	26 Desember 2018 16:00
	Alasan Berkenaan dengan cuti bersama hari raya natal	
Perubahan Oleh Aris Wibowo, ST!	31 Desember 2018 08:05	31 Desember 2018 12:00
	Alasan Dikarena adanya update aplikasi dari Ipse, maka jadwal lelang dipercepat	
Perubahan Oleh Aris Wibowo, ST!	28 Desember 2018 09:00	31 Desember 2018 12:00
	Alasan Dikarenakan gangguan pada server Ipse pusat, yg mengakibatkan penyedia terkendala dalam upload dokumen penawaran.	
Penandatanganan Kontrak	28 Desember 2018 16:05	28 Desember 2018 23:00
Perubahan Oleh Aris Wibowo, ST!	26 Desember 2018 16:05	26 Desember 2018 23:00
	Alasan Berkenaan dengan cuti bersama hari raya natal	
Perubahan Oleh Aris Wibowo, ST!	31 Desember 2018 12:05	31 Desember 2018 14:00
	Alasan Dikarena adanya update aplikasi dari Ipse, maka jadwal lelang dipercepat	

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan	Pokja Pengadaan Barang Medis/Non Medis dan Jasa Lainnya		
No SK	188/1567.6/12/2018		
	Nama	NIP	Jabatan
	Aris Wibowo, ST	197709081999031002	Ketua
	Kade Fini Irawati	196709181991032009	Sekretaris
	Sulasono.	196212281983031007	Anggota

Peserta

Peserta	Tanggal Daftar
CV. RISKI RATU PRATAMA	10 Desember 2018 15:25
PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA	10 Desember 2018 16:23
CV. Jaya Sentosa Sejahtera	10 Desember 2018 20:11
cv.mutiara asia	10 Desember 2018 21:35
PT. Moses Edgar Partogi Utama	11 Desember 2018 00:32
CV BERKAH GUMILANG	11 Desember 2018 01:04
PT. MAKMUR JAYA SRAGEN	11 Desember 2018 05:09
CV.BERKAH SOLO	11 Desember 2018 07:04
PT. PUTRA KUSUMA AGUNG	11 Desember 2018 11:01
PT.INDO FAS BUILDING	11 Desember 2018 13:05
CV. JATIDIRI	11 Desember 2018 14:13
cv guna unggul	11 Desember 2018 16:54
CV.SINAR IVANA	11 Desember 2018 19:55
JOGLO PARTNERSHIP	12 Desember 2018 06:04
CITRA HARMONI	12 Desember 2018 13:19
PT ALDO REZA PERKASA	12 Desember 2018 13:21
CIPTA BERKAH	12 Desember 2018 15:09
CV. AJI JAYA	12 Desember 2018 17:08
CV. CITRA SENTOSA	12 Desember 2018 20:42
PT. HASTA KARYA UTAMA SURAKARTA	13 Desember 2018 08:58
CV Delisia	13 Desember 2018 12:14
RAY MITRA PERKASA	13 Desember 2018 13:03
CV. CITRA MANUNGGAL SAHABAT	14 Desember 2018 00:28
CV MONJALI ABADI UTAMA	14 Desember 2018 06:35
CV.DANUSAKTI	14 Desember 2018 09:40
RINRON BERKAH ABADI, PT	14 Desember 2018 10:35
CV SARI GUNA JAYA	14 Desember 2018 10:46
YUDHA AUDIA, PT	14 Desember 2018 16:25
cv.cakra bangun persada	14 Desember 2018 17:46

PT. ADITYA ENGINEERING CONSULTANT	14 Desember 2018 17:56
CV. HARIMAN	14 Desember 2018 22:00
PT.HIJAU ALAMI BERSERI	14 Desember 2018 22:27
CV. IAN BANGKIT JAYA	15 Desember 2018 10:09
CV TRIMITRA EKACITA	16 Desember 2018 12:21
CV LINTAS SELATAN	16 Desember 2018 12:21
CV. REMBAKA CITRA MANDIRI	16 Desember 2018 20:47
PT. BHINEKA INSAN MADANI	17 Desember 2018 02:57
CV. Bekal Mulia Mandiri	17 Desember 2018 16:36

Penjelasan Lelang

Pertanyaan Peserta

Uraian	Tanggal	Pengirim
--------	---------	----------

Penjelasan Panitia

Uraian	Tanggal	Pengirim
--------	---------	----------

Penawaran

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
PT. HASTA KARYA UTAMA SURAKARTA	PT. HASTA KARYA UTAMA SURAKARTA-11443042.rhs	21 Desember 2018 14:49	a88e3f20a577c3d2bd485cdb0aa58701
PT. MAKMUR JAYA SRAGEN	PT. MAKMUR JAYA SRAGEN-11443042.rhs	21 Desember 2018 15:54	f21beb3948e2bcb57b91e7e3becccd612

Hasil Evaluasi

Evaluasi Akhir ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
PT. MAKMUR JAYA SRAGEN	Rp 1.297.947.650,00		✔	
PT. HASTA KARYA UTAMA SURAKARTA	Rp 1.379.630.000,00			

Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT. MAKMUR JAYA SRAGEN	✔	
PT. HASTA KARYA UTAMA SURAKARTA	✔	

Evaluasi Biaya ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
PT. MAKMUR JAYA SRAGEN	Rp 1.423.754.900,00	Rp 1.297.947.650,00	✔	Berdasarkan Dokumen Lelang dan Berita Acara Evaluasi, Pembuktian dan negosiasi Harga. Pokja Pengadaan Mengundang 2 Penyedia Barang/Jasa untuk dilaksanakan negosiasi teknis dan harga. harga terkorreksi adalah harga negosiasi
PT. HASTA KARYA UTAMA SURAKARTA	Rp 1.379.999.000,00	Rp 1.379.630.000,00	✔	Berdasarkan Dokumen Lelang dan Berita Acara Evaluasi, Pembuktian dan negosiasi Harga. Pokja Pengadaan Mengundang 2 Penyedia Barang/Jasa untuk dilaksanakan negosiasi teknis dan harga. harga terkorreksi adalah harga negosiasi

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT. MAKMUR JAYA SRAGEN	✔	

PT. HASTA KARYA UTAMA SURAKARTA



Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT. MAKMUR JAYA SRAGEN		
PT. HASTA KARYA UTAMA SURAKARTA		

Pengumuman Pemenang

Peserta	Pemenang
PT. MAKMUR JAYA SRAGEN	
PT. HASTA KARYA UTAMA SURAKARTA	

Sanggahan

Sanggahan	Pengirim
-----------	----------